



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 15 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. ---Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. -Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. -----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. -Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., Redea



Rozzaaqovadhim. S.H. advokat/penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Februari 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A16 warna silver nomor Sim Card 0821 3151 0500, Dirampas untuk Negara ;

1 (satu) buku tabungan BRI atas nama MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, Dikembalikan kepada terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang ringan ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 22 Desember 2023 No. Reg. Perkara : PDM-66/M.5.16.3/Enz.2/12/2023, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI pada hari Jum'at tanggal, 20 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA, SH. yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bojonegoro bersama Team setelah mendapat informasi dengan tertangkapnya saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, selanjutnya melakukan pengembangan mengamankan terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI dan dilakukan Penggeledahan telah diketemukan : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A16 warna silver nomor Sim Card 0821 3151 0500, dan 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN sewaktu dirumah dihubungi saksi SUBIONO Bin. KARDI (dalam berkas tersendiri) melalui telpon WA WhatsApp akan membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang dijawab akan ditanyakan kepada temannya saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE dengan maksud menanyakan ketersediaan sabu, yang dijawab ada tetapi akan dibelikan temannya Sdr. SALAM (DPO) di Bangkalan dan apabila akan beli berangkat bersama-sama, kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi saksi SUBIONO sanggup membelikan sabu dengan harga Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya sekira jam 17.15 wib. saksi SUBIANTO Tranfer ke nomor Rekening BRI 0215 0105 4211 50 1 atas nama milik terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya sekira jam 21.35 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menarik uang tunai sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya operasional mengambil sabu di Bangkalan, kemudian sekira jam 22.00 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN bersama saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE berangkat ke rumah Sdr. SALAM (DPO) Kab. Bangkalan Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 wib. sampai dirumah Sdr. SALAM (DPO), kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN melakukan Transaksi dengan cara Tranfer uang melalui M. Banking di Handphone miliknya ke aplikasi DANA dengan nomor 0812 1661 6437 milik saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE dengan nominal sebesar Rp.4.600.000, - (empat juta enam ratus ribu rupiah), tetapi masih ada kekurangan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Tranfer lagi Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN bersama saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE masuk ke rumah Sdr. SALAM dan tidak lama kemudian Sdr. SALAM menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu kepada saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, setelah itu pulang ke Bojonegoro;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 04.30 wib. dalam perjalan terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi saksi SUBIONO untuk mengambil sabu dan bertemu di SPBU kaliditu Bojonegoro, setelah sampai di SPBU kaliditu Bojonegoro saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kurang lebih 5 gram. kepada terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN. selanjutnya sekira jam 05.00 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kurang lebih 5 gram. kepada saksi SUBIONO, setelah itu pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib. bertempat di rumah Desa Kuncen Rt.011 Rw.003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro diamankan petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, berikut barang bukti yang diketemukan, dan setelah di Introgasi selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. di rumah Sdr. MELDI alias WEDUS (DPO) Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kab. Bojonegoro, telah diamankan saksi SUBIONO berikut barang bukti yang diketemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI pada hari Jum'at tanggal, 20 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di SPBU Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA, SH. yang merupakan Anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Bojonegoro bersama Team setelah mendapat informasi dengan tertangkapnya saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, selanjutnya melakukan pengembangan mengamankan terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI dan dilakukan Penggeledahan telah diketemukan : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A16 warna silver nomor Sim Card 0821 3151 0500, dan 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN sewaktu dirumah dihubungi saksi SUBIONO Bin. KARDI (dalam berkas tersendiri) melalui telpon WA WhatsApp akan membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang dijawab akan ditanyakan kepada temannya saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE dengan maksud menanyakan ketersediaan sabu, yang dijawab ada tetapi akan dibelikan temannya Sdr. SALAM (DPO) di Bangkalan dan apabila akan beli berangkat bersama-sama, kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi saksi SUBIONO sanggup membelikan sabu dengan harga Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya sekira jam 17.15 wib. saksi SUBIONO Tranfer ke nomor Rekening BRI 0215 0105 4211 50 1 atas nama milik terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya sekira jam 21.35 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menarik uang tunai sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya oepasional mengambil sabu di Bangkalan, kemudian sekira jam 22.00 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN bersama saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE berangkat ke rumah Sdr. SALAM (DPO) Kab. Bangkalan Madura;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 01.30 wib. sampai dirumah Sdr. SALAM (DPO), kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN melakukan Transaksi dengan cara Tranfer uang melalui M. Banking di Handphone miliknya ke aplikasi DANA dengan nomor 0812 1661 6437 milik saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE dengan nominal sebesar Rp.4.600.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta enam ratus ribu rupiah), tetapi masih ada kekurangan Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Tranfer lagi Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN bersama saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE masuk ke rumah Sdr. SALAM dan tidak lama kemudian Sdr. SALAM menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu kepada saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE, setelah itu pulang ke Bojonegoro;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 04.30 wib. dalam perjalanan terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi saksi SUBIANTO untuk mengambil sabu dan bertemu di SPBU kaliditu Bojonegoro, setelah sampai di SPBU kaliditu Bojonegoro saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kurang lebih 5 gram. kepada terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN. selanjutnya sekira jam 05.00 wib. terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kurang lebih 5 gram. kepada saksi SUBIONO, setelah itu pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian terdakwa MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib. bertempat di rumah Desa Kuncen Rt.011 Rw.003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro diamankan petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, berikut barang bukti yang diketemukan, dan setelah di Introgasi selanjutnya dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. di rumah Sdr. MELDI alias WEDUS (DPO) Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kab. Bojonegoro, telah diamankan saksi SUBIONO berikut barang bukti yang diketemukan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik



berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUNGKONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama saudara Imam Soebiyanto, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto yang merupakan sesama anggota polisi dan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan



mendatangi rumah saksi Imam Soebiyanto yang beralamat di Dusun Kalangan Desa Padangan RT 008 RW 002 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Imam Soebiyanto tersebut awalnya saksi bertemu dengan ibunya saksi Imam Soebiyanto dan ketika bertemu dengan ibunya saksi Imam Soebiyanto tersebut ibunya saksi Imam Soebiyanto mengatakan bahwa saksi Imam Soebiyanto berada di kamar sedang tidur, dan setelah saksi Imam Soebiyanto dibangunkan oleh ibunya kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Imam Soebiyanto, dan dari hasil pengeledahan kamar saksi Imam Soebiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan timbangan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Imam Soebiyanto dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Salam yang berada di Bangkalan Madura, dan setelah itu kemudian saksi Imam Soebiyanto bercerita bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 saksi Imam Soebiyanto dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram atas pesanan dari temannya yaitu saksi Subiono, setelah dihubungi oleh terdakwa kemudian saksi Subiono mentransfer uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi Imam Soebiyanto;

- Bahwa setelah saksi Imam Soebiyanto menerima uang transferan dari saksi Subiono kemudian saksi Imam Soebiyanto bersama dengan terdakwa pergi ke Bangkalan Madura untuk menemui saudara Salam untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Salam kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Salam dan saudara Salam pun juga langsung menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram, dan setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu



tersebut kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Salam kemudian terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto masing-masing pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi Imam Soebiyanto tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto pergi mencari keberadaan dari terdakwa dan saksi Subiono hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan juga menangkap saksi Subiono;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa tidak diketemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu karena barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Subiono semua;

- Bahwa barang bukti dari tangan terdakwa hanya berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna silver dengan nomor sim card / wa 082131510500 dan 1 (satu) buah Tabungan BRI atas nama Mochamad Angga Prastiwan;

- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik saksi Imam Soebiyanto merupakan milik saksi Imam Soebiyanto sendiri yang juga dibeli dari saudara Salam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUGIHARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam



10.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama saudara Imam Soebiyanto, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono yang merupakan sesama anggota polisi dan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saksi Imam Soebiyanto yang beralamat di Dusun Kalangan Desa Padangan RT 008 RW 002 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Imam Soebiyanto tersebut awalnya saksi bertemu dengan ibunya saksi Imam Soebiyanto dan ketika bertemu dengan ibunya saksi Imam Soebiyanto tersebut ibunya saksi Imam Soebiyanto mengatakan bahwa saksi Imam Soebiyanto berada di kamar sedang tidur, dan setelah saksi Imam Soebiyanto dibangunkan oleh ibunya kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Imam Soebiyanto, dan dari hasil penggeledahan kamar saksi Imam Soebiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan timbangan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Imam Soebiyanto dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Salam yang berada di Bangkalan Madura, dan setelah itu kemudian saksi Imam Soebiyanto bercerita bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 saksi Imam Soebiyanto dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram atas pesanan dari temannya yaitu saksi Subiono, setelah dihubungi oleh terdakwa kemudian saksi Subiono mentransfer uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik saksi Imam Soebiyanto;



- Bahwa setelah saksi Imam Soebiyanto menerima uang transferan dari saksi Subiono kemudian saksi Imam Soebiyanto bersama dengan terdakwa pergi ke Bangkalan Madura untuk menemui saudara Salam untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Salam kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Salam dan saudara Salam pun juga langsung menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram, dan setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Salam kemudian terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi Imam Soebiyanto tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono pergi mencari keberadaan dari terdakwa dan saksi Subiono hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan juga menangkap saksi Subiono;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tidak diketemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu karena barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Subiono semua;
- Bahwa barang bukti dari tangan terdakwa hanya berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna silver dengan nomor sim card / wa 082131510500 dan 1 (satu) buah Tabungan BRI atas nama Mochamad Angga Prastiwan;
- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik saksi Imam Soebiyanto merupakan milik saksi Imam Soebiyanto sendiri yang juga dibeli dari saudara Salam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu dan



terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. IMAM SOEBIYANTO Alias PELE Bin LASNO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yang mana terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan perantara jual belinya adalah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB dihubungi oleh terdakwa yang mana terdakwa menghubungi saksi menanyakan kepada saksi apakah saksi mempunyai narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan teman terdakwa yang bernama saksi Subiono sedang mencari narkoba jenis shabu-shabu dan atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi menjelaskan kalau saksi ada persediaan narkoba jenis shabu-shabu yaitu di Bangkalan, setelah itu kemudian selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura;

- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari saksi bersama dengan terdakwa jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB saksi dan terdakwa pergi ke rumah saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu



dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saksi kemudian saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dari saudara Salam kemudian saksi juga menyerahkan uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Salam, kemudian setelah itu kemudian saksi dan terdakwa langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdakwa menephon saksi Subiono dan meminta kepada saksi Subiono untuk menuju ke SPBU di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah saksi Subiono sampai di SPBU tersebut kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa dan kemudian saat itu juga terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Subiono, setelah itu kemudian terdakwa, saksi dan saksi Subiono pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa untuk jumlah keseluruhan barang yang saksi beli dari saudara Salam sebanyak 7 (tujuh) gram dengan perincian yang 5 (lima) gram merupakan shabu-shabu milik saksi Subiono seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan yang 2 (dua) gram merupakan shabu-shabu milik saksi dan saudara Lukas seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram uangnya merupakan uang patungan antara saksi dengan Lucas yaitu masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian dari total jumlah uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli shabu-shabu sedangkan yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi saksi gunakan untuk biaya operasional ke Bangkalan Madura;



- Bahwa shabu-shabu 2 (dua) paket plastik kecil yang ditemukan polisi di dalam tas warna hitam milik saksi itulah shabu-shabu yang sebelumnya saksi beli dari saudara Salam;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi gunakan bersama-sama dengan saudara Lucas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SUBIONO Bin KARDI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui telphon untuk meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, dan atas permintaan saksi tersebut saat itu saksi terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan menanyakan dulu kepada temannya yaitu saksi Imam Soebiyanto;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi menyetujuinya, hingga akhirnya kemudian saksi sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 WIB terdakwa menghubungi saksi dan meminta kepada saksi untuk menuju ke SPBU yang berada di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten



Bojonegoro untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi, kemudian selanjutnya terdakwa pergi menuju ke SPBU dan sesampainya di SPBU tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi demikian juga terdakwa beserta saksi Imam Soebiyanto juga langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 WIB saksi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut pergi menuju hutan sendang gerong dan di dalam hutan tersebut kemudian saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

- Bahwa selain mengkonsumsi shabu-shabu di hutan saksi juga ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Ndolok di rumah saksi pada siang harinya sekitar jam 10.30 WIB, dan saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan saudara Ndolok saat itu saudara Ndolok ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi karena diajak mengkonsumsi shabu-shabu bersama sama;

- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB saksi ada juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Meldi di rumah saudara Meldi, dan saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Meldi tersebut tidak lama petugas kepolisian datang menangkap saksi;

- Bahwa ketika saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Meldi saat itu saudara Meldi juga ada memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu supaya kuat bekerja karena kerjaan saksi adalah menjaga warung milik saksi yang beroperasi pagi, siang dan malam;

- Bahwa saksi mempunyai warung kopi dan usaha permainan bilyard yang beroperasi pagi, siang dan malam



sehingga setiap waktu saksi harus menjaga warung milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) kali yaitu kasus penculikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini yang mana terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah terdakwa sendiri di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saksi Subiono melalui telpon dan saksi Subiono meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima telpon dari saksi Subiono kemudian terdakwa menghubungi saksi Imam Soebiyanto melalui telpon untuk menanyakan apakah saksi Imam Soebiyanto mempunyai narkotika jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saksi Imam Soebiyanto mengatakan kalau ada narkotika jenis shabu-shabu yang akan dibelikannya ke saudara Salam di Kabupaten Bangkalan Madura;

- Bahwa oleh karena saksi Imam Soebiyanto menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Subiono dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Subiono menyetujuinya, hingga akhirnya saksi Subiono sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang



sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang transferan dari saksi Subiono sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil untuk berangkat ke Bangkalan Madura bersama dengan saksi Imam Soebiyanto, selanjutnya kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura;

- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto pergi ke rumah saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi Imam Soebiyanto yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saksi Imam Soebiyanto kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Imam Soebiyanto, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdakwa menephon saksi Subiono dan meminta kepada saksi Subiono untuk menuju SPBU di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah terdakwa sampai di SPBU tersebut kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian saat itu juga terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi Subiono, setelah itu kemudian



terdakwa, saksi Subiono dan saksi Imam Soebiyanto pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selain terdakwa membelikan narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Salam melalui saksi Imam Soebiyanto saat itu saksi Imam Soebiyanto juga ada membeli shabu-shabu juga sebanyak 2 (dua) gram dari saudara Salam;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan saksi Subiono kepada terdakwa yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menyewa mobil, kemudian yang Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Imam Soebiyanto untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram ke saudara Salam sedangkan sisanya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli makan dan operasional selama dalam perjalanan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A16 warna silver nomor Sim Card 082131510500, 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023



seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saksi Subiono melalui telpon dan saksi Subiono meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima telpon dari saksi Subiono tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Imam Soebiyanto melalui telpon untuk menanyakan apakah saksi Imam Soebiyanto mempunyai narkotika jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saksi Imam Soebiyanto mengatakan kalau ada narkotika jenis shabu-shabu yang akan dibelikannya ke saudara Salam yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura;
- Bahwa oleh karena saksi Imam Soebiyanto menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Subiono dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Subiono menyetujuinya, hingga akhirnya kemudian saksi Subiono sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang transferan dari saksi Subiono sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil untuk berangkat ke Bangkalan Madura menemui saudara Salam bersama dengan saksi Imam Soebiyanto, selanjutnya kemudian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang



berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura;

- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyato jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto pergi ke rumah saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi Imam Soebiyanto yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saksi Imam Soebiyanto kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Imam Soebiyanto, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdakwa menelpon saksi Subiono dan meminta kepada saksi Subiono untuk menuju SPBU di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah saksi Subiono sampai di SPBU tersebut kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut ke saksi Subiono, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Subiono dan saksi Imam Soebiyanto pulang ke rumah masing-masing, hingga akhirnya kemudian terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah terdakwa sendiri di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saksi Subiono melalui telphon dan saksi Subiono meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima telphon dari saksi Subiono tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Imam Soebiyanto melalui telphon untuk menanyakan apakah saksi Imam Soebiyanto mempunyai narkotika jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saksi Imam Soebiyanto mengatakan kalau ada narkotika jenis shabu-shabu yang akan membelikannya ke saudara Salam yang berada di Kabupaten Bangkalan



Madura, dan kemudian oleh karena saksi Imam Soebiyanto menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Subiono dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, dan atas tawaran terdakwa tersebut saksi Subiono menyetujuinya, hingga akhirnya kemudian saksi Subiono sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang transferan dari saksi Subiono sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil untuk berangkat ke Bangkalan Madura menemui saudara Salam bersama dengan saksi Imam Soebiyanto, selanjutnya setelah itu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura, dan sesampainya di Bangkalan Madura yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyato jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto pergi ke rumah saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saksi Imam Soebiyanto yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saksi Imam Soebiyanto kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imam Soebiyanto bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Imam Soebiyanto, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi Imam Soebiyanto langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro terdakwa menelpon saksi Subiono dan meminta kepada saksi Subiono untuk menuju ke SPBU di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah saksi Subiono sampai di



SPBU tersebut kemudian saksi Imam Soebiyanto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut ke saksi Subiono, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Subiono dan saksi Imam Soebiyanto pulang ke rumah masing-masing dan hingga akhirnya kemudian terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di dalam rumah terdakwa sendiri di Desa Kuncen RT 011 RW 003 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkoba maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah



harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya diketahui bahwa saksi Subiono telah meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, dan atas permintaan tersebut kemudian terdakwa melalui saksi Imam Soebiyanto telah mencarikan narkotika jenis shabu-shabu pesanan dari saksi Subiono ke saudara Salam yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Salam kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Subiono sesuai dengan permintaan dari saksi Subiono yaitu sebanyak 5 (lima) gram. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A16 warna silver nomor Sim Card 082131510500, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk sebagai sarana komunikasi ketika bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu dan di satu sisi handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti handphone dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi oleh karena buku tabungan tersebut milik terdakwa Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi dan masih diperlukan oleh terdakwa maka status barang buku tabungan dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A16 warna silver nomor Sim Card 082131510500;



Dirampas untuk negara

-1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi;

Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Angga Prastiawan Bin Sukardi

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Hendri Irawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.